



Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam

Uswatun Hasanah¹, Dedi Setiawan², Nida Aulia³

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung²

Alumni UIN Raden Intan Lampung³

*Corresponding email: nana.usw@gmail.com

Received: Januari 2022

Accepted: Maret 2022

Published: Juli 2022

The purpose of this study is to discuss diverting payments to other parties in terms of buying and selling credit goods. These cases have recently rampant occurred in the midst of modern society. Therefore, we tried to find out how Islamic law views such practice. The method used in this study is library research, conducted by collecting library materials such as journals, books, and archives of literature documents. We review them with various theories that have a relationship with the problem being investigated. As for sources for primary legal theory in our research, we used the Quran, Hadith, Laws, and Regulations. The result of our study concludes that the practice of diverting payments to other parties in the sale and purchase of credit goods today, in fact, only involves the first and second buyers unbeknownst to the leasing company - which is supposedly the legal owner of the credit goods being traded. Originated from such a problem transaction that ignores the procedural and regulatory aspects of the leasing company, it causes a default in the form of delays in payment of installments and embezzlement credit objects. Even though this is a common issue, however, in the view of Islamic law, diverting payments to other parties in buying and selling credit goods is allowed as long as it meets the requirements and pillars and is based on the correct procedure by involving the leasing party.

Keywords: Credit Goods, Islamic Law, Diverting of Payments,

Abstrak: Tujuan penelitian ini membahas lebih lanjut terkait praktek pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit yang akhir-akhir ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat modern saat ini dan pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur'an, Hadits, dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan *leasing* yang masih menjadi pemilik resmi barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke perusahaan *leasing*, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit. Namun secara umum terkait praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit selama memenuhi syarat dan rukun serta berdasarkan prosedur yang benar yaitu melibatkan pihak *leasing*, maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.

Kata kunci: Barang Kredit, hukum Islam, Pengalihan

▪ Pendahuluan

Salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli, karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariah, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli.¹

Seiring dengan perkembangan zaman transaksi jual beli telah berkembang dengan sangat pesat, berbagai macam jenis dan cara penjualan dilakukan oleh penjual untuk memasarkan produknya, salah satu cara yang dilakukan adalah sistem kredit pada produk yang dijualnya, sistem kredit ini sangat digemari oleh masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang dibelinya tanpa harus membayar lunas.²

Selain itu dalam hal transaksi secara kredit kerap melibatkan lembaga pembiayaan *leasing*. *Leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (*debitur* atau *lessee*) untuk suatu jangka waktu tertentu dan *leasing* juga berdasarkan pembiayaan secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan adanya hak pilih dari perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu *leasing* tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Terkadang fenomena tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam berlangsungnya angsuran salah satunya yaitu pengalihan pembayaran yang objeknya yaitu barang kredit belum sampai lunas tetapi telah di jual pihak lain atau pihak kedua dengan dilanjutkannya pembayaran barang kredit tanpa sepengetahuan pihak pertama atau pihak *leasing*. Sehingga terkadang bahkan sering pihak kedua yang melanjutkan pembayaran melakukan keterlambatan pembayaran bahkan tidak dibayarkan, tentu saja hal ini merugikan pembeli pertama yang masih digunakan atas namanya. Berdasarkan fenomena tersebut sehingga tertarik kiranya dibahas lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan fokus masalah adalah bagaimana praktek pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit prespektif hukum Islam.

Sedangkan metode penelitian dilihat dari jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Reaserch*), jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal maupun bahan pustaka lainnya yang relevan dengan kajian yang dibahas, atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengkaji atau menggunakan buku-buku atau bahan pustaka sebagai sumber datanya.³ Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada

¹ Muslim, Muslim, Saveta Choirunnisa, and Diah Dwi Wulandari. "Pandangan Pengurus Mui Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai'al-Wafa'." *ASAS* 13.1 (2021): 44-60.

² Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit." *Subuf* 32.1 (2020): 50-58.

³ Consuelo G Sevilla dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, UI Press, 1993), 37.

sekarang berdasarkan data-data,⁴. Kemudian setelah data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis dan normatif atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

▪ Pembahasan

1. Pengertian *Al-hiwalah*

Al-hiwalah menurut bahasa artinya *al-intiqal* (pindah) diucapkan, *bala 'anil 'abdi* (berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Sedangkan menurut istilah, *al-hiwalah* menurut mazhab Hanafiyah adalah memindah (*al-naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-mudin*) kepada tanggungan pihak *al-multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-muhal 'alaih*).⁵

Para ulama berbeda pendapat terkait memaknai hiwalah secara istilah sebagai berikut:⁶

- Menurut Hanafiyah, yang di maksud dengan hiwalah ialah “Memindahkan

tagihan dan tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”

- Ibrahim Baqir berpendapat “Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan”
- Menurut Sayyid Sabiq adalah “Pemindahan dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih”

Jadi *Al-hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara sederhana, hal ini dapat di jelaskan bahwa A (muhal) memberikan pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C (muhal ‘alaih). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A. ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B di anggap selesai.⁷

2. Dasar hukum al-Hiwalah

- Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِاثٌ لِّقَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012), 44

⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, 84–85

⁶ Witro, Doli. "Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: An Overview." *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 5.1 (2021): 1-12.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), 126

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Qs. al-Baqarah/2:283)

b. Hadis Nabi Muhammad SAW.,

Pelaksanaan *hiwalah* menurut Nabi Muhammad SAW adalah dibolehkan, ini sesuai dengan hadis beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْعَيْبِ ظَلَمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut). (H.R. Bukhari dan Muslim).⁸

Pada hadis di atas jelas bahwa kegiatan mengalihkan utang atau *hiwalah* kepada orang yang mampu untuk membayarnya adalah diperbolehkan dan Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang mengalihkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang *dihawalahkannya* (*muhāl ‘alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Kebolehan *hiwalah* di samping berdasarkan hadis, juga didasarkan pada ijma’ ulama sepakat membolehkan *hiwalah*.

Hiwalah diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hiwalah* adalah perpindahan utang.⁹

3. Syarat dan Rukun Al-Hiwalah

a. Rukun Al-Hiwalah

Menurut Hanafiyah bahwa rukun *hiwalah* hanya satu yakni Ijab dan kabul antara yang menghilawakan dengan yang menerima *hiwalah*.¹⁰ Sedangkan menurut Syafi’iyah bahwa rukun *hiwalah* itu ada empat yaitu: Pertama; Muhil (Menghiwalahkan), Kedua; Muhtal (di hiwalahkan), ketiga; Muhal ‘alaih (orang yang menerima *hiwalah*, Ke empat; Shighat *hiwalah*, yaitu ijab dari muhil.¹¹

b. Syarat Al-Hiwalah

Syarat-syarat *hiwalah* yakni a) yang memindahkan utang, b) Yang menerima *Hiwalah* adalah orang yang berakal c) Yang dihiwalahkan juga harus orang berakal.¹² d) Kridhaan ketiga pihak yang bersangkutan dalam hawalah. Yakni hawalah itu baru terlaksana apabila ketiganya sepakat menerima dan melaksanakannya. Ada yang memandang bahwa pihak yang berpiutang (kreditur) keridlaannya bukan merupakan syarat sahnya hawalah, berlandaskan kepada hadits bahwa ia diperintahkan (wajib menerima pemindahan piutangnya, e) Hutang yang di pindahkan itu mesti jelas (ma’lum) jumlahnya dan sifatnya, f) Hutang yang di pindahkan itu sama dengan hutang yang baru mengenai besar dan sifatnya (Kualitas-nya).¹³

⁹ Haroen, *Fiqih Muamalah*, 166.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 101

¹¹ *Ibid.*, 102

¹² *Ibid.*, 101

¹³ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, “Pola Pembinaan Hidup Dalam*

⁸ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 355.

4. Macam-Macam *Hiwalah*

Ditinjau dari obyeknya *hiwalah* dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁴

a. *Hiwalah al-Haqq* (pemindahan hak)

Hiwalah al-Haqq adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain atau pemindahan hak untuk menuntut hutang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *mubil* adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.

b. *Hiwalah al-Dain* (pemindahan utang)

Hiwalah al-Dain adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *hiwalah haqq*, karena pengertiannya sama dengan *hiwalah* yang telah diterangkan di depan yakni yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.¹⁵

Menurut Hanafiyah *hiwalah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Hiwalah al-Mutlaqah* (pemindahan mutlak)

Hiwalah al-Mutlaqah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan hutang, maksudnya jika orang yang berhutang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang

kepada pihak pertama.¹⁶ Menurut ketiga mazhab selain Hanafi, jika *mubal 'alaib* tidak punya utang kepada *mubil*, maka hal ini sama dengan *kafulah* dan ini harus dengan keridhaan atau kerelaan tiga pihak (*mubal, mubil, mubal 'alaib*). Menurut mazhab Hanafi membenarkan terjadinya *hiwalah al-mutlaqah*, beliau berpendapat bahwa, jika akad *hiwalah al-mutlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.¹⁷

b. *Hiwalah al-Muqayyadah*

Hiwalah al-Muqayyadah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan hutangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya yakni pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak *mubil* kepada pihak *mubal 'alaib*. Maksudnya jika *mubil* mengalihkan hak penagihan muhal kepada *mubal 'alaib* karena yang terakhir punya hutang kepada *mubal*. Inilah *hiwalah* yang boleh (*jais*) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dengan demikian, *hiwalah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haqq*, karena mengalihkan hak untuk menuntut piutangnya dari C kepada A, sedangkan di sisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah ad-dain*, karena B mengalihkan hutang kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.¹⁸

Berekonomi" Cet. III (Bandung, CV. Diponegoro Bandung, 1999), 236

¹⁴ Supriyadi, Ahmad. "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia." *MALLA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1.1 (2018).

¹⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 4197.

¹⁶ Nizaruddin, Nizaruddin. "Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1.2 (2013).

¹⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 43.

¹⁸ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 560.

5. Praktek Pengalihan Pembayaran Jual Beli Barang Kredit

Transaksi pengalihan barang kredit yang terjadi di masyarakat modern saat ini merupakan hal yang lumrah, hal ini terjadi karena faktor budaya berkembang semakin pesat dan perilaku konsumtif masyarakat yang menjadi latar belakang terjadinya transaksi pengalihan pembayaran jual beli barang kredit tidak terlepas dari munculnya beberapa lembaga pembiayaan *leasing* yang menyediakan barang, seperti mobil, motor dan lain sebagainya.

Hasil penelitian terungkap bahwa, jual beli kredit merupakan salah satu cara yang cukup diminati oleh beberapa masyarakat saat ini, karena mereka dapat memperoleh barang yang mereka inginkan dengan waktu yang cepat lantaran dilakukan dengan cara angsuran. Pembelian barang secara kredit misalnya kendaraan roda 2 jenis motor menggunakan jasa leasing jumlahnya sangat banyak, pembelian dengan cara kredit ini terlihat tidak hanya orang yang mampu saja tetapi dari seluruh lapisan elemen masyarakat ikut mengajukan pembiayaan ini.

Awal mula terjadinya permasalahan pengalihan pembayaran kepada pihak lain sebagaimana yang terjadi di masyarakat saat ini, karena pembeli pertama tidak mampu lagi untuk membayar angsuran bulanan sampai lunas. Sehingga objek yang berupa sepeda motor misalnya tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan syarat mengembalikan DP (*Down Payment*) awal kepada pembeli pertama secara negosiasi yang disepakati walau tawarannya dengan harga lebih murah. Kemudian sisa setoran dibebankan kepada pembeli kedua. Sebagian besar pengambil pembiayaan di perusahaan *leasing* dilakukan oleh masyarakat yang tergolong

ekonomi menengah ke bawah seperti petani dan pedagang, dengan kemampuan ekonomi yang tidak terjamin, sehingga kebanyakan pada saat membayar angsuran bulanan mengalami kesulitan. Jadi, mereka harus mengalihkan pembayaran kepada pembeli kedua.

Pada umumnya pengalihan atau Over kredit kepada pihak lain dalam jual beli kendaraan bermotor misalnya diperbolehkan oleh perusahaan *leasing* dengan syarat pada saat proses pengalihan pembayaran kepada pihak lain harus dilakukan secara resmi dengan memberitahu perusahaan *leasing* bahwa debitur akan mengalihkan angsuran kredit motor kepada orang lain atau ke perusahaan *leasing* lain yang akan melunasi cicilan tersebut dan melakukan proses balik nama, kemudian perusahaan *leasing* akan membuatkan kontrak hukum perjanjian pembayaran agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari, namun terkadang masyarakat mengambil jalan pintas tanpa melibatkan *leasing*, sehingga Ketika terjadi persoalan dalam proses pembayaran oleh pihak yang menerima pengalihan, maka yang dirugikan pihak yang mengalihkan.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit, adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Faktor penghasilan tidak tetap

Faktor ini biasanya berupa penurunan usaha konsumen serta kegagalan dalam berbisnis. Faktor ini merupakan sebab utama yang menimbulkan debitur mengalihkan pembayaran motor kredit, karena pekerjaan atau usaha yang sedang ditekuni oleh debitur mengalami kesulitan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap kondisi keuangan debitur yang menyebabkan

ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran atas kendaraan tiap bulannya.

b. Faktor kebutuhan mendesak

Zaman yang berkembang semakin pesat dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat manusia harus bekerja keras agar memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri serta keluarga. Sehingga praktik transaksi pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit harus dilakukan dengan sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Di satu sisi transaksi atas dasar kepercayaan sangat memiliki nilai positif dalam hal kekeluargaan. Namun, hal ini berbeda ketika transaksi terjadi antara seorang dengan seorang yang lain yang tidak memiliki ikatan erat dan kepercayaan yang kuat.

Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke perusahaan *leasing* dan transaksi antara penjual dan pembeli kedua tidak adanya perjanjian tertulis melainkan atas sistem kepercayaan, maka suatu wanprestasi dan masalah dikemudian hari dengan sangat mudah dapat terjadi.

Kasus wanprestasi ini telah terjadi diberbagai tempat dan perusahaan *leasing* seperti halnya terjadi akhir-akhir ini yaitu seseorang membeli barang secara kredit kemudian barang kreditnya tersebut dijual kembali atau dialihkan kepada pembeli kedua yang ternyata pada saat kewajiban pembayaran angsuran tidak sesuai perjanjian yang disepakati, pembeli kedua tidak melakukan kewajiban pembayaran kredit secara rutin pada akhirnya yang dirugikan adalah pihak pertama yang langsung berurusan dengan perusahaan *leasing*.

▪ Penutup

Praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan *leasing* yang masih menjadi pemilik resmi barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke perusahaan *leasing*, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit.

Namun secara umum terkait praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit selama memenuhi syarat dan rukun serta berdasarkan prosedur yang benar yaitu melibatkan pihak *leasing*, maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.

▪ Pustaka Acuan

- Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 355.
 Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 4197.
 Consuelo G Sevilla dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, UI Press, 1993)
 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akarsa, 2012)
 Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 560.
 Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit." *Subuf* 32.1 (2020): 50-58.
 Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, "Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi"* Cet. III (Bandung, CV. Diponegoro Bandung, 1999), 236
 Haroen, *Fiqh Muamalah*, 166.
 Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta; Gema Insani Press, 2001)
- Muslim, Muslim, Saveta Choirunnisa, and Diah Dwi Wulandari. "Pandangan Pengurus Mui Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Ba'al-Wafa'." *ASAS* 13.1 (2021): 44-60.
- Nizaruddin, Nizaruddin. "Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1.2 (2013).
- Sabiq, *Fikih Sunnah*, 43.
- Supriyadi, Ahmad. "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia." *MALLA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1.1 (2018).
- Witro, Doli. "Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu'fi Al-Hiwalah: An Overview." *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law* 5.1 (2021): 1-12.